

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

TIM PEMBINAAN UNIT LAYANAN PENGADAAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka reformasi kebijakan pengadaan barang/jasa yang menyeluruh dan komprehensif, salah satunya diperlukan Reformasi di Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia pelaksana pengadaan barang/jasa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan reformasi dalam hal kelembagaan dan Sumber Daya Manusia pelaksana pengadaan barang/jasa, perlu dibentuk Unit Layanan Pengadaan yang kapasitas dan kualitasnya terus meningkat;
 - c. bahwa untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas Unit Layanan Pengadaan, diperlukan pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagai Instansi Pembina;
 - d. bahwa untuk melaksanakan pembinaan Unit Layanan Pengadaan seperti tersebut di atas dipandang perlu untuk membentuk TIM PEMBINAAN UNIT LAYANAN PENGADAAN;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PEMBINAAN UNIT LAYANAN PENGADAAN.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembinaan Unit Layanan Pengadaan yang terdiri atas Pengarah, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Tim Pembinaan Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas Pengarah dan Pelaksana yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:
1. Melayani ULP dari K/L/Pemda/I yang memerlukan konsultasi;
 2. Mendampingi ULP dalam bidang:
 - a. Kelembagaan ULP
 - b. Profesionalisasi Sumber Daya Manusia (pengangkatan pejabat fungsional PBJP); dan
 3. Melakukan pendampingan ke lokasi ULP apabila diperlukan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembinaan Unit Layanan Pengadaan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Februari - Desember 2015
- KELIMA : Kepada Pejabat/Pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pembinaan Unit Layanan Pengadaan diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2015.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
2. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP;
3. Direktur Pelaksanaan Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, Kemenkeu;
4. Direktur Anggaran II, Ditjen Anggaran, Kemenkeu;
5. Kepala KPPN Jakarta II;
6. Pejabat Pembuat komitmen (PPK) Direktorat Pengembangan Profesi;
7. Bendahara Pengeluaran LKPP;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
PEMBINAAN UNIT LAYANAN
PENGADAAN

NOMOR : 19 TAHUN 2015
TANGGAL : 23 Januari 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBINAAN UNIT LAYANAN PENGADAAN

Kedudukan	Nama	Honorarium (Rp)
Pengarah	1. Agus Rahardjo	750.000
	2. Robin Asad Suryo	750.000
	3. Agus Prabowo	750.000
Ketua	Reifeldi	650.000
Anggota	1. Ria Agustina	-
	2. Ida Poespita	500.000
	3. M. Firdaus	500.000
	4. Harry Sri Kahartan K.W	500.000
	5. Nanik Murwati	500.000
	6. Izzudin	500.000
	7. Rovazio Okiiza	500.000
	8. Festiana Niyanti	500.000
	9. Resa Anggriani	500.000
	10. Nungky Karina Putri	500.000
	11. Dewi Rembulan	500.000
	12. Ermawanto	500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH


AGUS RAHARDJO